

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 12 TAHUN : 2002 SERI : D NOMOR : 9**

---

**NOMOR : 8 TAHUN : 2002**

**TENTANG**

**KEMITRAAN DAERAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peran strategis Kota sebagai pusat pelayanan dan pusat industri jasa, diperlukan percepatan pembangunan Kota dengan cara lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggali dan mengelola potensi kekayaan Daerah secara tertib, secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan manfaat percepatan pembangunan Kota bagi peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita masyarakat serta pertumbuhan ekonomi perlu diwujudkan suatu pola kemitraan yang kokoh dengan prinsip saling memperkuat, saling memerlukan, saling menguntungkan, dan sekaligus dapat lebih memberdayakan pengembangan usaha kecil Daerah, usaha Menengah dan Koperasi;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kemitraan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi Dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG KEMITRAAN DAERAH**

**BAB I**

**KENTENTUAN UMUM**

pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas/goodwill dan hak-hak lainnya.
6. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan usaha Besar dan/atau BUMD, atau kerjasama usaha antara Usaha Menengah dan/atau usaha Besar dengan Pemerintah Daerah serta melibatkan usaha kecil berdasarkan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan serta meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat dan kemanfaatan kepada Daerah.
7. Pihak Ketiga adalah Mitra Daerah/instansi/lembaga atau Badan Usaha yang berada diluar Pemerintah Daerah, yang antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang lain, Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/ Penanaman Modal Dalam Negeri, Perusahaan Swasta Asing/Penanaman Modal Asing, Lembaga Pendidikan dan/atau Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang tunduk pada Hukum Indonesia dan ber-Badan Hukum.
8. Pihak Swasta adalah Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/ Penanaman Modal Dalam Negeri, Perusahaan Swasta Asing/Penanaman Modal Asing, Lembaga Pendidikan dan/atau Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang tunduk pada Hukum Indonesia dan ber-Badan Hukum.
9. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611.
10. Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha kecil.
11. Koperasi adalah Badan usaha yang berbentuk Badan Hukum yang tunduk pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502.
12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil sesuai dengan kemitraan Daerah.
13. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Kemitraan Daerah adalah terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pemerataan pendapatan perkapita dalam rangka perwujudan peran strategis Kota sebagai pusat pelayanan dan pusat industri jasa melalui perwujudan hubungan kemitraan dalam menggali dan mengelola potensi kekayaan Daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan

## **BAB III**

### **BIDANG USAHA DAN BENTUK KEMITRAAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

##### **Bidang Usaha**

#### **Pasal 3**

Bidang Usaha kemitraan Daerah adalah seluruh bidang usaha baik jasa pelayanan umum maupun komersial yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi

#### **Bagian Kedua**

##### **Bentuk Kemitraan Daerah**

#### **Paragraf 1**

##### **Kemitraan Daerah Oleh Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 4**

Bentuk kemitraan Daerah oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga;
- b. pembelian surat berharga;
- c. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) .

Pasal 5

1. Kemitraan Daerah dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dilakukan dalam bentuk:
  - a. Kontrak manajemen, dengan ketentuan:
    1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah dalam bentuk barang untuk usaha komersial;
    2. Pihak Ketiga mengelola atas modal Daerah, dan menerima imbalan berupa uang atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usahanya;
    3. Dituangkan dalam naskah perjanjian.
  - b. Kontrak produksi, dengan ketentuan:
    1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah dalam bentuk barang untuk usaha komersial;
    2. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja, membayar royalty pada Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian, dan untung rugi serta resiko dalam berusaha menjadi tanggung-jawab penuh Pihak Ketiga;
    3. Dituangkan dalam naskah perjanjian.
  - c. Kontrak bagi hasil usaha, dengan ketentuan:
    1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah berupa tanah dan/atau fasilitas/goodwill;
    2. Pihak ketiga menyediakan modal investasi, dan modal kerja;
    3. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pihak Ketiga;
    4. Hasil usaha dibagi antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai kesepakatan bersama;
    5. Dituangkan dalam naskah perjanjian.
  - d. Kontrak bagi tempat usaha, dengan ketentuan :
    1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah berupa tanah dengan Hak Pengelolaan;
    2. Pihak Ketiga membiayai, membangun, dan mengelola bangunan tempat usaha untuk jangka waktu selama masa berlakunya Hak Guna Bangunan;
    3. Pemerintah Daerah memperoleh bagian tempat usaha yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Pihak Ketiga;
    4. Pihak Ketiga diberikan Hak Guna Bangunan atas bangunan yang dibangun diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Daerah untuk jangka waktu maksimal 25 (duapuluh lima) tahun;
    5. Jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan tidak dapat diperpanjang oleh Pihak Ketiga;
    6. Semua bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga menjadi inventaris Daerah, dan hak atas tanah-nya menjadi milik Daerah setelah berakhir masa berlakunya HGB atas nama Pihak Ketiga;
    7. Dituangkan dalam naskah perjanjian.

e. Kontrak bagi keuntungan :

1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah dalam bentuk barang dan/atau fasilitas/ goodwill untuk usaha komersial;
2. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja serta mengelola usaha;
3. Keuntungan setelah pajak dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentasi yang ditetapkan berdasar kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Dituangkan dalam naskah perjanjian.

f. Kontrak BOLT (Build - Operate - leasehold - transfer) , dengan ketentuan:

1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
2. Pihak Ketiga membiayai, membangun, meng-operasikan dan menyewakan bangunan ;
3. Pihak Ketiga selama masa kontrak membayar royalty yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Jangka waktu kontrak BOLT maksimum 25 (duapuluh lima) tahun;
5. Pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan hasil usaha kerjasama beralih menjadi milik penuh Pemerintah Daerah;
6. Dituangkan dalam naskah perjanjian bersama.

g. Kontrak BOT (Build - Operate - Transfer) , dengan ketentuan:

1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
2. Pihak Ketiga membiayai, membangun, dan mengoperasikan bangunan ;
3. Pihak Ketiga selama masa kontrak membayar royalty yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Jangka waktu kontrak BOT maksimum 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan hasil usaha kerjasama beralih menjadi milik penuh Pemerintah Daerah;
6. Dituangkan dalam naskah perjanjian bersama.

h. Kontrak bangun, dengan ketentuan:

1. Pemerintah Daerah menyertakan modal berupa tanah dan/atau bangunan lama yang akan dipugar;
2. Pihak Ketiga memugar, membiayai seluruh biaya pemugaran, mengelola dan berkewajiban memelihara bangunan dan/atau tanah beserta sarana penunjangnya selama masa kontrak;
3. Pemerintah Daerah memperoleh imbalan berupa uang tunai yang besarnya ditetapkan bersama antara Pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, atau berupa bangunan sesuai dengan kebutuhan ;
4. Jangka waktu kontrak maksimum 25 (duapuluh lima) tahun;
5. Pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan hasil usaha kerjasama beralih menjadi milik penuh Pemerintah Daerah.
6. Dituangkan dalam naskah perjanjian.

i. Kontrak sewa, dengan ketentuan:

1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah berupa tanah, bangunan, mesin-mesin per- alatan atau bentuk yang lain;
2. Pihak Ketiga menyewa dengan imbalan uang tunai yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta disetor langsung ke kas Daerah;
3. Jangka waktu sewa maksimum 5 (lima) tahun;
4. Selama jangka waktu sewa, Pihak Ketiga tidak boleh merubah bentuk atau menambah bangunan atau peralatan/mesin-mesin serta berkewajiban memelihara modal Daerah yang menjadi obyek penyewaan;
5. Setelah jangka waktu sewa berakhir, Pihak Ke-tiga berkewajiban menyerahkan modal Daerah yang menjadi obyek penyewaan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan terawat, dan dapat berfungsi dengan baik.
6. Dituangkan dalam naskah perjanjian.

j. Kontrak operasional, dengan ketentuan:

1. Pemerintah Daerah menyertakan modal Daerah tanah dan/atau fasilitas/goodwill;
2. Pihak Ketiga menyertakan modal investasi dan/atau modal kerja;
3. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama Pihak Ketiga;
4. Hasil usaha dibagi antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Pemerintah Daerah menanggung resiko sebatas nilai modal Daerah yang disertakan dalam kontrak operasional;
6. Dituangkan dalam naskah perjanjian.

2. Dalam hal Pihak Ketiga adalah Usaha Besar/Usaha Menengah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta Nasional/PMDN dan/atau Perusahaan Swasta Asing/PMA, semua pelaksanaan Kemitraan Daerah dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mengikut sertakan usaha kecil Daerah dan/atau Koperasi Daerah.
3. Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memuat materi pokok sebagai berikut:
  - a. Judul;
  - b. Identitas para pihak;
  - c. Bidang Usaha;
  - d. Tujuan;
  - e. Jenis dan nilai modal para pihak;
  - f. Hak dan kewajiban;
  - g. Jangka waktu kerjasama/jangka waktu pelaksanaan;
  - h. Lain-lain, antara lain: sangsi, asuransi, arbitrase;
  - i. Penutup.
4. Kemitraan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### Pasal 6

1. Kemitraan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pembelian surat berharga, dengan ketentuan:
  - a. Surat berharga dikeluarkan oleh Pihak Ketiga yang memiliki prospek usaha yang menguntungkan;
  - b. Anggaran pembelian surat berharga dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. Pelaksanaan pembelian surat berharga ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota;
  - d. Walikota dapat menunjuk Pejabat untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian surat berharga.
2. Dalam hal surat berharga berwujud saham dari suatu Badan Usaha, bentuk Badan Usaha harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan ber-Badan Hukum serta telah memiliki usaha dengan prospek usaha yang menguntungkan.
3. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal ini, berlaku pula bagi pembelian saham sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal ini.

## Pasal 7

Kemitraan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan ketentuan:

- a. Dibuat perjanjian dasar antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga untuk membentuk Perseroan Terbatas (PT);
- b. Modal Daerah dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) berupa:
  1. Barang dinilai oleh Tim penilaian yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota;
  2. Uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk kemudian didirikan dengan Akta Notaris yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Walikota;
- d. Walikota menunjuk seorang Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Walikota mewakili Pemerintah Daerah dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), dan seorang Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Walikota mewakili Pemerintah Daerah untuk duduk dalam jabatan Dewan Komisaris dan/atau Direktur.

## Paragraf 2

### Kemitraan Daerah Oleh Pihak Swasta

## Pasal 8

### Bentuk Kemitraan Daerah Oleh Pihak Swasta :

- a. Sub kontrak;
- b. Kerjasama pemasaran;
- c. Penjaminan;
- d. Kerjasama dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Kemitraan Daerah dilaksanakan oleh Pihak Swasta dalam bentuk sub kontrak dilakukan dengan cara Usaha Besar/usaha Menengah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta Nasional/PMDN dan/atau Perusahaan Swasta Asing/PMA memberikan kesempatan kepada usaha Kecil Daerah dan/atau Koperasi Daerah untuk:

- a. Mengerjakan sebagian produksi , komponen, dan/atau pelaksanaan pekerjaan;
- b. Memasok dan/atau memperoleh barang dan/atau bahan baku dengan jumlah harga yang wajar serta prinsip pembayaran tunai;
- c. Memperoleh bimbingan dan kemampuan penguasaan teknologi dan/atau manajemen.

## Pasal 10

Kemitraan Daerah dilaksanakan oleh Pihak Swasta dalam bentuk kerjasama pemasaran dilakukan dengan cara Usaha Besar/usaha Menengah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta Nasional/PMDN dan/atau Perusahaan Swasta Asing/PMA memberikan kesempatan kepada usaha Kecil Daerah dan/atau Koperasi Daerah untuk:

- a. Memasok hasil industri kecil/kerajinan yang dibutuhkan guna memenuhi permintaan pasar;
- b. Memperoleh tempat berusaha ditempat usaha yang dibangun dengan harga dan syarat pembayaran yang tidak memberatkan.

## Pasal 11

Kemitraan Daerah dilaksanakan oleh Pihak Swasta dalam bentuk penjaminan dilakukan dengan cara Usaha Besar/usaha Menengah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta Nasional/PMDN dan/atau Perusahaan Swasta Asing/PMA memberikan kesempatan kepada usaha Kecil Daerah dan/atau Koperasi Daerah untuk memperoleh pinjaman pada lembaga Keuangan Bank dan/atau Non Bank dengan memberikan jaminan pembayaran atas penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN**

#### Pasal 12

1. Pembinaan dilakukan untuk mewujudkan tujuan Kemitraan Daerah.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
3. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan/atau supervisi.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN MASYARAKAT**

#### Pasal 13

1. Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan/atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kemitraan Daerah.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung baik lisan maupun tertulis berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada Walikota, DPRD dan lembaga-lembaga lainnya dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 Seri: D Nomor 8 dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### Pasal 15

1. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Walikota mempunyai kewenangan menetapkan Keputusan Walikota.
2. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 12 Agustus 2002

WALIKOTA SURAKARTA

**SLAMET SURYANTO**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 8 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**KEMITRAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dasar pemikiran

- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang pada Kota Surakarta untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan oleh karenanya menjadi kewajiban Pemerintahan Kota Surakarta untuk senantiasa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk membangun kota Surakarta berdasar arah kebijakan dalam rangka melaksanakan visi dan misi menuju perwujudan visi dan misi Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001;
- b. Menyadari tugas dan kewajiban yang harus dipikul Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab antara lain memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, maka percepatan membangun Kota Surakarta perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dan antar Pihak Swasta dengan melibatkan peran serta usaha kecil Daerah dan Koperasi Daerah yang berada dan tumbuh di Kota Surakarta;
- c. Pola Kemitraan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga maupun antar Pihak Swasta dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, asas keadilan dan kepatutan serta menerapkan pola pengelolaan kekayaan dan keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, akuntabel.

**II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persyaratan mengikut sertakan usaha kecil Daerah dan/atau Koperasi Daerah dinyatakan dalam Surat Pernyataan dengan dilekatkan meterai dengan nilai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan diserahkan kepada Walikota sebelum dimintakan persetujuan DPRD.

Pernyataan tersebut merupakan syarat yang membatalkan kerjasama apabila ternyata tidak dilaksanakan pada saat dikeluarkan Surat Perintah Kerja atau Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan atau surat yang sejenis oleh Walikota.

Ketentuan Pernyataan merupakan syarat yang membatalkan kerjasama dituangkan dalam naskah perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kelengkapan yang dipersyaratkan yang harus dilampirkan pada surat Walikota agar dapat dilakukan pembahasan oleh DPRD setidaknya Nota Kesepahaman (MOU), draft perjanjian dalam hal kemitraan Daerah dalam bentuk penyertaan modal pada pihak ketiga.

### Pasal 6

Ayat (1):

Termasuk surat berharga antara lain: Wesel, Promes, Akseptasi, Obligasi, saham. Dalam rangka penetapan anggaran pembelian surat berharga, pada waktu penyampaian Nota keuangan tentang APBD harus disertakan prospektus beserta

penjelasan tentang perspektif usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Prospektus beserta identifikasi sebagai Perseroan Terbatas yang ber- Badan Hukum dan penjelasan tentang perspektif usaha harus dijelaskan secara transparan dalam Nota Keuangan tentang APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Tim Penilaian terdiri dari unsur-unsur: Dipenda, Kantor Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal, Kantor Keuangan Daerah, Bagian Hukum dan HAM, BPN, Dinas Pekerjaan Umum, konsultan/ahli. Hasil Penilaian dituangkan pada Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilaian.

Pasal 8

Kerjasama dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain yaitu kerjasama Produksi / Modal.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota adalah Pejabat dilingkungan pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

[Back Top](#)